BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Kasus

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan, transaksi jual beli arisan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong yang pelakunya dominan para wanita, terdapat beberapa tata cara :

1. Kasus I

   a. Nama : Murtiah (penjual)

      Umur : 53

      Agama : Islam

      Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 004, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

   b. Nama : Martitah (pembeli)

      Umur : 24

      Agama : Islam

      Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 004, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

Pada kasus pertama ini Murtiah dan Martitah sama-sama bertindak sebagai anggota arisan yang mereka ikuti sebanyak lima belas jiwa, tiap orang wajib membayar iuran sebesar Rp1.000.000.- yang akan di undi selama satu bulan sekali dan akan berakhir putaranya selama

lima belas bulan, yaitu yang dimulai dari bulan September tahun 2018 dan akan berakhir pada bulan November tahun 2019. Setiap orangya memiliki hak sebesar 15.000.000,- disamping itu mereka berdua juga bertindak sebagai pelaku bisnis jual beli arisan, yaitu Murtiah bertindak sebagai penjual dan Martitah sebagai pembeli.

Mulanya Murtiah memiliki saham arisan senilai Rp15000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pasti akan dia dapatkan jika Murtiah menjadi pemenang undian arisan itu, setelah berjalannya beberapa waktu nama Murtiah tak kunjung keluar sebagai pemenang, dan Murtiah memiliki kebutuhan mendesak yang harus ia cukupi. Murtiah mengadukan permasalahan ini kepada Martitah yang juga salah satu anggota arisan yang diikutinya itu, lalu Murtiah menawarkan kapada Martitah agar Martitah menolongnya dengan membeli arisan yang dimiliki murtiah tadi, setelah bernegosiasi Martitah mau membeli arisan yang dimiliki Murtiah dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian Murtiah medapatkan uang sepuluh juta dan saham yang dimiliki Murtiah pada arisan itu dengan nilai lima belas juta berpindah kapada Martitah.

Berdasarkan uraian praktik di atas, maka Murtiah sebagai penjual mendapat kerugian sebesar lima juta karena saham yang dimilikinya adalah lima belas juta, kemudian dijual senilai sepuluh juta dan saham yang dimilikinya tadi berpindah kepada Martitah sebagai pembeli, disamping itu pula Murtiah juga tetap harus membayar iuran atas namanya sendiri.

Berbeda dengan Martitah sebagai pembeli dia mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000, karena jika nama Murtiah keluar sebagai pemenang maka yang menjadi pemilik uang itu adalah Martitah dengan nominal Rp15.000.000.

Murtiah adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus petani karena dilain waktunya ia juga sering membantu suaminya untuk berkerja guna memenuhi ke butuhan vinansial rumah

tangganya, Murtiah sudah lebih dari 3 tahun dari tahun 2014 lalu melakukan kegitan arisan, berdasarkan keterangannya ia pernah melakukan jual beli arisan dan bertindak sebagai sipenjual, ketika itu ia menjulanya kepada Martitah.[1]

Murtiah menjual arisan itu kepada Martitah, dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan nominal uang yang didapatkan jika ia memenangkan undian tanpa harus menjual arisan tersebut kepada rekannya adalah senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menurut keterangan Murtiah, ia telah melakukan transaksi jual beli arisan tersebut sebanyak tiga kali dengan cara yang sama, karena adakalanya ia mendapati kebutuhan yang sangat mendesak. Disamping itu prerolehan uangnya lebih cepat walaupun nominal yang didapatkannya harus berkurang dari yang semestinya ia dapatkan jika tanpa menjualanya pada orang lain.

Murtiah menuturkan, sebenarnya ia mendapat kerugian namun kebutuhannya yang memaksa ia untuk melakukan itu. Akan tetapi di sisi lain ia juga merasa terbantu, karena dengan cara tersebut ia juga dapat menutupi kebutuhan mendesaknya walaupun harus mendapatkan sejumlah kerugian.

Murtiah juga termasuk orang yang menjadikan cara ini bagian dari solusi permasalahan ekonominya, karena sebelum transaksi yang dilakukannya ini ia juga telah melakukannya dengan pembeli yang lain pada putaran arisan sebelumnya sebanyak dua kali.

Martitah merupakan ibu rumah tangga pula yang kesehariannya mengurus pekerjaan rumah tangga dan menjalankan usaha kecilnya yaitu warung sembako. Kehidupan ekonomi Martitah ini dapat dikatakan berkecukupan, sering kali para tetangga dekatnya meminta bantuan

---

[1]Murtiah, Penjual Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Minggu 13 Januarai 2019.

kapadanya jikalau mendapati kesulitan masalah keuangan. Martitah juga sering bertindak sebagai pembeli pada transaksi jual beli arisan.[2]

Menurut keterangan Martitah tidak menjelaskan kapan mulai kenal dengan transaksi semacam ini, ia mulai melakukan transaksi semacan ini empat tahun yang lalu, ia sering kali membeli arisan yang dimiliki rekan-rekannya, terkadang ada rekannya yang menawarkan arisannya untuk dibeli adakalanya pula Martitah sendiri yang mencari dan menawarkan ingin membeli Arisan yang dimiliki rekannya.

Salah satu transaksi yang pernah dilakukannya ialah ia membeli arisan yang dimiliki rekannya berdasarkan proses tawar menawar yang mereka lakukan maka lahirlah kesepakatan Martitah membelinya dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian ia memiliki saham yang tadinya dimiliki rekannya senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena uang itu yang harus didapat rekannya jikalau rekan tersebut tidak menjual arisannya kepada Murtiah.

Membantu tetangga ketika mereka mendapati kesulitan adalah salah satu alasan Martitah, sehingga tetangga yang dulunya gelisah karena ada masalah keuangan dapat mengatasinya, disamping itu Martitah juga mendapat keuntungan karena ia tidak membelinya dengan jumlah uang yang sama dari perolehan arisan itu melainkan lebih murah.

2. Kasus II

   a. Nama : Suliyem (pembeli)

      Umur : 33

      Agama : Islam

[2] Murtiah, Penjual Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Selasa 15 Januarai 2019.

Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 003, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

b. Nama : Zubaidah (penjual)

Umur : 40

Agama : Islam

Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 003, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

c. Nama : Jamiah (perantara)

Umur : 50

Agama : Islam

Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 005, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

Suliyem, Zubaidah, dan Jamiah adalah sebagai pelaku arisan sinoman yang mereka ikuti Suliyem dan Zubaidah masing-masingnya sebagai anggota arisan sinoman tersebut, dan Jamiah adalah Sebagai ketuanya.

Pada dasarnya arisan sinoman yang mereka ikuti berjumlahkan 26 orang, yang di bentuk dari bulan Februari 2018 dan putarannya akan berakhir pada bulan Maret 2019, teknik pengumpulan iurannya yaitu dengan mengumpulkan sembako dalam betuk apapun (tanpa ada ketentuan sembako jenis apapun) yang akan di kumpulkan setiap bulannya.

Teknik undian Arisan Sinoman ini tidak sama lazimnya dengan arisan biasanya, karena undian ini di tentukan pada saat awal bulan arisan ini di bentuk, jadi para anggota telah mendapat nomer undiannya masing-masing pada awal pembentukan kelompok arisan tersebut, jadi para anggota tinggal menunggu jatuh tempo bulan yang akan dia dapat sesuai dengan nomor undiannya. Berikut adalah uraian data dan kasus :

Suliyem adalah seorang ibu rumah tangga tanpa memiliki pekerjaan sampingan apapun, kehidupan ekonominya tergolong menengah kebawah, ia baru saja menikah dengan suaminya selama lima tahun, dalam melakukan aktifitas kesehariannya Suliyem hanya mengurus pekerjaan rumah dan mengantar anaknya pulang pergi ke sekolah.

Menurut keterangan dari Suliyem ini arisan yang di sebut sinoman (arisan sembako) ini dilakukan secara berurutan tanpa melakukan undian seperti arisan pada umumnya. Cara yang digunakan ialah dengan berdasarkan urutan nomor undian yang telah ditentukan sejak awal, karena anggota kelompoknya itu ada 20, maka yang mendapat undian dengan nomor urut 1 kan mendapat giliran pertama untuk menerima sembako yang akan di kumpulkan perbulannya oleh rekan-rekan kelompoknya dan yang paling akhir akan mendapat giliran paling akhir.

Pada praktiknya Suliyem mengikuti arisan ini dengan beranggotakan sebanyak 26 orang dan dia medapatkan giliran dengan nomor urut 13. Pada saat itu Suliyem sedang hamil dan mencapai kandungan 9 bulan, dan akan segera melahiran. Untuk mengatasi kebutuhannya lalu timbulah keinginan Suliyem berkeinginan agar mendapatkan arisan sinoman tersebut sedangkan putaran arisan tersebut belum sampai kepada nomor undian yang ia dapatkan.

Ketika itu Suliyem menghubungi ketua arisan yaitu Jamiah pada saat itu meminta agar bisa di percepat untuk memperolehnya, lalu ketua arisan (Jamiah) meminta rekan satu kelompok arisan yang mendapatkan giliran pada saat itu untuk menukar nomor yang di milikinya dengan

nomor yang di memiliki oleh Suliyem, dengan syarat perolehan sembako yang di peroleh Suliyem di potong sebanyak 5% dan di berikan kepada rekan yang bersedia menukarkan nomor urutnya itu, dan demikian bisa juga di sebut jual beli arisan oleh masyarakat setempat.

Ketika dikonfirmasi telah berapa kali ia melakukan jual beli semacam ini, dan dia hanya melakukannya sebanyak sekali selama mengikuti arisan tersebut, karena sifat arisan seperti ini hanya bisa di mulai kembali ketika nomor urut telah habis mendapat gilirannya, dan Suliyem baru pertama kali mengikuti arisan sinoman (arisan sembako) pada saat itu yang bersedia menukarkan nomor undiannya adalah Zubaidah.[3]

Zubaidah adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus petani karena setiap harinya disamping mengurus kebutuhan rumahnya ia juga membantu suaminya untuk bekerja menyadap pohon karet.

Menurut keterangan Zubaidah, ia mengakui benar telah melakukan transaksi dengan Suliyem, yaitu yang semestinya ia memperoleh sembako dengan nomor urut undian 5, di alihkan kepada Suliyem yang medapatkannya. Dengan begitu Zubaidah akan mendapat giliran yang tadinya ditempati oleh Suliyem.

Ketika dikonfirmasi mengapa ia setuju untuk melakukan itu, ujarnya tidak mengapa hanya saja ingin sedikit membantu orang lain, di samping itu giliran yang ia miliki tidak hilang hanya saja mundur ke angka yang lebih jauh, di samping itu juga ia mendapat keuntungan sembako sebanyak 5% dari sembako yang di peroleh Suliyem.

[3] Suliyem, Penjual Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Rabu 16 Januari 2019

Jamiah adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus petani dan disamping itu juga ia menjalankan profesinya sebagai jajaran anggota ibu-ibu PKK Desa Bumi Makmur. Jamiah juga seorang anggota sekaligus ketua dari perkumpulan arisan sinoman (arisan sembako) tersebut.

Jamiah membenarkan telah terjadinya negosiasi antara Suliyem dan Zubaidah, menurutnya hal itu sudah biasa terjadi, sebelum Suliyen dan Jubaidah ini sudah banyak orang lain yang melakukannya pada putaran-putaran arisan yang sebelumnya sebelum Suliyem dan Jubaidah mengikutinya.[4]

Setelah Suliyem dan Jubaidah melakukan pertukaran nomor, maka Suliyem berhak mendapatkan sembako dari arisan sinoman lebih dulu, dengan total harga seluruh sembako yang tekumpul senilai 3.600.000,-, akan tetapi sesuai yang di sepakati, perolehan Suliyem ini dipotong sebanyak 5% untuk diberikan kepada Jubaidah, maka yang didapatkan Suliyem adalah sembako yang bernilai sekitar 3.420.000,- sedangkan Jubaidah mendapat sembako yang bernilai sekitar 180.000,- dari potongan yang dibebankan kepada suliyem.

3. Kasus III

a. Nama :Siti Sarmini

Umur : 32

Agama : Islam

Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 003, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

[4] Jamiah, Perantara jual beli, Wawancara Pribadi, Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Sabtu 19 Januarai 2019

b. Nama : Puji Astuti

Umur : 52

Agama : Islam

Alamat : Desa Bumi Makmur, RT. 005, RW. 000, Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong

Siti Sarmini dan Puji Astuti adalah salah seorang pelaku arisan, Siti Sarmini sebagai salah satu anggota biasa dan Puji Astuti sebagai ketua dari kelompok Arisan tersebut ada kalanya Siti Sarmini mengikuti arisan yang jumlahnya 42 orang dengan nilai iuran Rp 1.000.000,- yang akan di telah di bentuk mulai bulan Maret 2018 lalu dan telah barakhir pada bulan Desember 2018 lalu lebih dua minggu (pertengahan Januari 2019). Dalam kelompok arisan ini memiliki aturan bahwa seorang anggota dapat mempercepat memperoleh arisannya tanpa harus melalui pengundian dengan syarat perolehan yang dipercepat itu di potong sebesar 1,5% kemudian potongan itu akan di sumbangkan untuk kemakmuran mesjid.

Siti Sarmini adalah seorang ibu rumah tangga disamping itu ia juga merupakan seorang pengusaha Karet di desanya, ia memulai usahanya barsama suaminya menampung karet dan yang dibelinya dari petani karet setempat. Berdasarkan pengamatan penulis kehidupan ekonomi Siti Sarmini dapat di bilang sangat lah berkecukupan, karena di samping Siti Sarmini merupakan pengusaha bos karet juga memiliki banyak kapling kebun Karet yang diperkerjakan kepada orang lain.

Puji Astuti adalah Seorang ibu rumah tangga sekaligus petani yang mengelola kebun Karet milaknya dan suaminya, Puji Astuti bertindak sebagai ketua kelompok arisan pada arisan yang mereka bentuk sejak itu.

Menurut keterangannya Siti Sarmini dan Puji Astuti, bahwa Siti Sarmini pernah mengikuti Arisan yang iurannya mencapai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggunya, dan uang yang akan ia dapat jikalau ia mendapat undian ialah sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Dalam praktik arisan ini, Siti Sarmini pernah melakukan negosiasi kepada ketua kelompok arisan pada saat itu Puji Astuti untuk segera memperoleh arisan tersebut. Setelah bernegosiasi, berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota arisan tersebut setiap perolehan dapat di percepat dengan catatan ada pemotongan sebesar 1,5% (lima belas persen) dari nominal uang yang harus di dapat, dan potongan itu akan di sumbangkan ke mesjid terdekat dari tempat komunitas kelompok itu berada.

Siti Sarmini melakukan transaksi tersebut guna mencukupi kebutuhannya, di samping itu wirausahanya sedang mendapati masalah keuangan yang amat mendesak, jadi ia harus melakukan itu. Jadi uang yang di dapat Siti Sarmini adala sebesar kurang lebih Rp 41.370.000,- yang akan dia gunakan sebagai cadangan dana untuk usahanya.[5]

MATRIKS I
Identitas Informan

NO	Kasus	Nama-nama	Agama	Umur	Pendidikan	Alamat
1	Kasus pertam	Murtiah	Islam	53	SD	Ds. Bumi Makmur RT 4/ Rw. 000, Kec. Bintang ara

[5] Siti Sarmini, Pelaku Arisan, Wawancara Pribadi, Desa Bumi Makmur, Minggu 20 Januari 2019

	a	Martitah	Islam	24	SMA	Ds. Bumi Makmur RT 4/ Rw. 000, Kec. Bintang ara
2	Kasus kedua	Suliyem	Islam	33	SD	Ds. Bumi Makmur RT 3/ Rw. 000, Kec. Bintang ara
		Zubaydah	Islam	40	SD	Ds. Bumi Makmur RT 3/ Rw. 000, Kec. Bintang ara
		Jamiah	Islam	50	SD	Ds. Bumi Makmur RT 5/ Rw. 000, Kec. Bintang ara
3	Kasus ketiga	Siti Sarmini	Islam	32	SMP	Ds. Bumi Makmur RT 3/ Rw. 000, Kec. Bintang ara
		Puji Astuti	Islam	52	SMP	Ds. Bumi Makmur RT 5/ Rw. 000, Kec. Bintang ara

MATRIKS II

No	Kasus	Gambaran Kasus-Perkasus	
		Praktik Jual Beli Arisan	Alasan
1	I	Murtiah mengikuti arisan yang beranggotakan sebanyak 15 orang, iurannya 1.000.000,- per bulan jika murtiah memenangkan arisan	Praktik ini dilakuakan karena kebutuhan yang mendesak, selain itu memperoleh uangnya sedikit lebih cepat meskipun harus berkurang

		tersebut maka ia akan mendapatkan uang senilai 15.000.000.-, kemudian murtiah menjual arisannya kepada Martitah dengan harga 10.000.000,-, Murtiah menerima uang 10.000.000,- dari martitah lalu saham arisan yang dimiliki Murtiah senilai Rp 15.000.000,- itu menjadi milik Martitah, akan tetapi iuran perbulannya tetap dibebankan kepada Murtiah.	jumlahnya. Selain itu keuntungan yang lain pula di raih bagi yang bertintak sebagai pembeli karena ia membeli dengan harga yang murah kemudian mendapatkan uang yang lebih dari uang yang ia berikan kepada sipenjual.
2	II	Suliyem, Zubaidah dan Jamiah yaitu menukar nomor undian yang semestinya mendapatkan giliran terbelakang lalu ditukarkan dengan nomor yang lebih awal, dengan tujuan agar memenangkan arisan lebih cepat, dengan syarat perolehan yang dipercepat itu di potong sebesar 5% dan diberikan kepada pemilik nomor undian yang bersedia menukarkan nomernya.	Praktik ini dilakukan karena kebutuhan yang mendesak, selain itu memperoleh hadiah yang di dapat sedikit lebih cepat meskipun harus berkurang jumlahnya. Alasan yang lainnya, bagi yang bersedia menukarkan nomor undiannya selain mendapat keuntungan sebanyak 5%, ia juga bermaksud menolong tetangganya yang berada dalam kesulitan.
3	III	Praktik yang Siti Sarmini dan Puji Astuti dilakukan dengan mempercepat memenangkan arisan dengan cepat tanpa harus menggunakan media pengudian terlebih dahulu, dengan syarat pendapatan dari arisan yang dimenangkan dengan tanpa menggunakan pengundian itu dikenakan potongan sebesar 1,5% , yang akan di sumbangkan ke mesjid	Alasan yang mendasar ialah keterpaksan bagi sipelaku karena terdesak oleh kebutuhan yang mendadak, di samping itu potongan yang di bebankan kepada pelaku akan disumbangkan ke mesjid, yang akan menjadi amal ibadah baginya (pelaku).

Gambaran Kasus

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga kasus praktik jual beli arisan di Desa Bumi Makmur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, maka penulis akan melakukan analisis dengan berdasarkan tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jual beli arisan tersebut. Dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok dengan uraian sebagai berikut :

Berdasarkan data yang tidak diperoleh dari penelitian yang dilakukan bahwa dua kasus terindkasi riba, yatu iada kasus I dan kasus II :

Kasus ke I

Mengenai barang yang merka jual belikan pada kasus pertama yakni adalah sebuah hak arisan yang dimiliki Murtiah bernominalkan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,- kemudian dibeli oleh Martitah dengan uang Rp 1000.000,- lalu Murtiah menerima uang tersebut, dan hak arisan yang semula dimiliki oleh Murtiah berpindah kepada Martitah. Hak yang mereka jadikan sebuah objek hanyalah sebagai sampel, namun yang menjadi objek sebenarnya adalah uang senilai Rp15.000.000,- , maka menurtu peneliti praktik ini adalah jual beli uang dengan uang yang haram untuk dilakukan, selain itu praktik tersebut termasuk praktik yang menghasilkan riba karena pendapatan uang yang tidak seimbang / berlebih :

الذَهَبُ بِاذَّهبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ الْبُرُّ بِالْبِرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ و الملح بِالملح مِثلا بِمِثلٍ و الشعير بِالشعير مِثلا بِمِثلٍ فمن زاد أو ازداد فقد أ
الذَّهَبِ بِالْفِضَّة كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ بِيْعُوا البُرُّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ بِيْعُوا الشَّعِيْرِ بِالتَّمْرِ
كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"Emas dengan emas, harus sama (kuantitas dan kualitasnya), perak dengan perak harus sama, kurma kering dengan kurma kering harus sama, *burr* dengan *burr* harus sama, garam dengan garam harus sama, *sya'ir* dengan *sya'ir* harus sama. Barangsiapa yang menambah atau minta ditambah bararti dia telahmelakukan riba. Jualah emas dengan perak bagaimana saja kalian mau (boleh beda) asalkan langsung kalian mau asalkan langsung serah terima, serta boleh menjual *sya'ir* dengan kurma kering bagaimana saja kalian mau asalkan langsung serah terima. (HR. Nasa'i).[6]

Barang yang dijadikan objek jual beli merupakan objek yang dilarang dalam Islam untuk dijadikan objek jual beli, maka jual beli yang berobjekkan barang yang dilarang dalam Islam

[6] Muhammad Nashiruddin *al*-Albani, *op,cit*, hlm. 371

maka di hukumi *fasid 'akad*nya dengan kata lain diharamkan, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam karangannya jual beli yang dengan barang yang haram (dilarang) maka jual beli tersebut adalah *fasid*.[7]

Keharaman praktik tersebut juga disebabkan adanya unsur riba yang sangat dilarang dalam syariah :

Q.S. al-Imran : 1/130.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[8]

Q.S. ar-Rum : 30/39

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

"dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."[9]

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَ ثَلَا ثِيْنَ زِيْنَةً (رواه أحمد)

"Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut menKaretuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina." (HR. Ahmad)[10]

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعً فَهُوَ رِبًا

---

[7] Wahbah az-Zuhaili, *op.cit*. hlm, 132.

[8]Departemen Agama, *op,cit.* hlm, 66

[9] *Ibid*, hlm. 407

[10]Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm. 58-59.

"Tiap-tiap piutang yang menganbil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba" (HR.Baihaki).[11]

Menurut Peneliti, riba yang terdapat pada transaksi jual beli seperti ini termasuk riba *Fadli*, karena berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Letak riba pada kasus ini dapat dilihat pada keuntungan yang didapatkan Martitah sebesar 5.000.000,- sedangkan Murtiah mendapat kerugian sebsar itu pula karena jumlah uang yang didapatkannya hanya sebesar 10.000.000,- saja.

Selain itu kebiasaan yang mereka praktikkan ini jika dilihat mengunakan kaidah adat kebiasaan dalam syariah merupakan kepada *'urf al-fasid* karena dalam praktik tersebut terdapat pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Kasus ke II

Menurut pendapat peneliti praktik tersebut bukanlah praktik jual beli, sebagai mana jual beli pada hakekatnya adalah tukar-menukar dengan ketentuan nilai yang sama :

مُقَا بَلَةُ شَىْءٍ بِشَّىْءٍ دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذِ مَا عِوَضٍ عَنْهُ

"Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut"[12]

Imam Hanafi juaga berkata :

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَىe وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan khusus (yang dibolehkan)"[13]

Sedangkan yang dijadikan sebuah objek pada kasus kedua ini hanya melalui nomor urut, kemudian keduanya bersapakat untuk menukarkan nomor tersebut sehingga yang seharusnya

---

[11]Ahmad Wardani Muslich, *op.cit*. hlm. 280.

[12]Enang Hidayat, *Fikih Jual beli*, Cet 1, (Bandung : PT. Remaja Sordakaraya, 2015), hlm. 9.

[13] Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 74.

mendapat giliran lebih awal menjadi tertunda untuk lebih lama, artinya praktik tersebut hanyalah sebgai hutang piutang sembako antara kedua belah pihak dengan syarat orang yang menghutangi mendapat jatah 5% sembako dari orang yang diberikan hutangan.

Berdasakan alur jalannya praktik tersebut penulis menyimpulkan bahawa dalam kasus ini teridikasi praktik riba dengan adanya jatah 5% yang didapat oleh Jubaidah sebagai yang menghutangi, maka praktik ini juga termasuk praktik yang dilarang dan diharamkan.

Hukum haram pada kasus yang kedua ini, terlihat pada keuntungan yang di peroleh Jubaidah sebanyak 5% dari pendapatan Suliyem, karena pada kesepkatan mereka Jubaidah hanya mau menolong dan menukarkan momor yang dia miliki dengan syarat di potong sebanyak 5%, dan demikian termasuk dalam *riba nasi'ah* yaitu Penangguhan pembayaran atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainya. Riba dalam *'Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Ulama Syafi'iyah menambah riba jual beli dengan menggunakan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai berai antara dua orang yang melakukan *'akad* sebelum timbangan diterima, seperti menganggap sudah sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling meyerahkan dan menerima ditempat *'akad*. Namun dalam hal ini ulama' Hanafiyah, riba yang ini termasuk riba *'Nasi'ah* karena pembayarannya juga diakhirkan tapi ditambahkan harganya.[14]

أَنَّ رَسُوْلُ اللّه صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِى الدَّيْنِ : قَالَ عَبْدُ اللّه مَعْنَاهُ دِرْهَمٌ بِدِرْ هَمَيْنِ

Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya riba bisa terjadi pada utang putang. " Abdullah berkata : Maksudnya adalah suatu dirham dengan dua dirham (Uang dengan uang). (HR.Darimi).[15]

---

[14]Hali Makki, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Di Desa Kropoh Sumenep* (Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2017), Volume 1, hlm. 12.

[15]ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Bairut : Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 365

Dalam konsep Islam suatu pertukaran barang (jual beli) atau dalam utang piutang tidak boleh bertambah atau minta di tambah, atau mengajukan beberapa syarat yang bertujuan untuk menambah keuntungannya sendiri.

فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ بِيْعُوا الْبُرَّبِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ بِيْعُوا الشَّعِيْرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"Barangsiapa yang menambah atau minta ditambah bararti dia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak bagaimana saja kalian mau (boleh beda) asalkan langsung kalian mau asalkan langsung serah terima, serta boleh menjual *sya'ir* dengan kurma kering bagaimana saja kalian mau asalkan langsung serah terima." (HR.Muslim).[16]

Kandungan hadits diatas yaitu menyatakan pada orang-orang yang menambah dan meminta ditambah adalah orang yang termasuk melakukan riba.

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرُّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَ ثَلَا ثِيْنَ زِيْنِةً (رواه أحمد)

"Satu dirham uang riba yang dimakan sesorang, sedangkan orang tersebut menKaretuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa enam puluh kali zina." (HR. Ahmad)[17]

Selain itu kebiasaan yang mereka praktikkan jika dilihat mengunakan kaidah adat kebiasaan dalam syariah mengarah kepada *'urf* yang dilarang, karena dalam praktik tersebut terdapat pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan *'urf* yang ditinjau dari segi keabsahannya dan pandangan *syarak* praktik yang selama ini mereka lakukan adalah *'Urf al-Fasid* karena bertentangan dengan syariah.[18]

Kasus ke III

---

[16] Rachmat Syafei, *op. cit.*, hlm. 75

[17] Hendi Suhendi, *op.cit.* hlm. 58-59.

[18] Chairul Umam, *Ushul Fiqih 1*. *Op,cit.* hlm. 165

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Siti Sarmini sebagai pelaku arisan mengatakan ia pernah melakukannya dengan cara sebagai berikut :

a. Negosiasi yang dilakukan Siti Sarmini dan Puji Astuti berposisikan sebagai anggota dan ketua arisan, yaitu Siti Sarmini sebagai anggota meminta izin pada Puji astuti agar arisannya dapat dipercepat, disamping itu pada kelompok tersebut semua anggota telah bersepakat bahwa perolehan arisan bisa dipercepat dengan sebuah syarat.
b. Potongan sebenyak 1,5% bukan untuk keuntungan seorang pribadi atau untuk kemaslahatan anggota arisan tersebut, melainkan potongan tersebut akan di sumbangkan untuk kemakmuran mesjid.
c. Praktik mempercepat perolehan arisan dengan sebuah syarat ini telah disepakati semua anggota di awal pembentukan kelompok tersebut, maka dari itu dapat dijamin tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, karena masing-masing mereka telah mengetahui konsekuensinya.

Memperhatikan rincian di atas maka tinajauan hokum islam menurut peneliti sebagai berikut ;

Pertama, jika di tijau dengan ketentuan jual beli, praktik pada kasus ketiga ini bukanlah jual beli, karena tidak memenuhi apa yang menjadi rukun jual beli yaitu ;

a. *Bai'* (penjual).
b. *Mustari'* (pembeli).
c. *Shighat* (ijab dan kabul).

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau berang).[19]

Kedua, Akad yang mereka sepakati melanggar unsure-unsur akd yang di benarkan oleh syariah, karena pada kesepakatan itu mengandung sebuah paksaan dan keterpaksaan pada Siti Sarmini untuk mengeluarkan sumbangan yang mereka syaratkan pada awal pembentukan kelompok arisan tersebut.

Ketiga, sumbangan yang diambil dari potongan pendapatan arisan Siti Sarmini itu bertentangan syariah, sebagaimana dalam alquran barang yang disumbangkan untuk kebaikan harus bersumber dari hal yang baik pula, bukan didapat dari cara yang salah.

Q.S. al-Baqarah : 2/175

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.[20]

Q.S. al-Mu'minun; 23/51

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَـٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[21]

Keempat, Jika ditinjau pada *'urf* , maka suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok arisan pada ksus ketiga ini tergolong *'urf* yang dilarang dalam syariah yang di sebut dengan *'urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syarak.

---

[19] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, trj,Abdul Hayye al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 29.

[20]Departemen Agama, *op,cit.* hlm, 20

[21]*Ibid*. hlm. 263